

**PENERAPAN ETIKA BISNIS DI UNIT USAHA  
MUHAMMADIYAH UMAT (UMY MULTI AMAL USAHA  
TERPADU) (ANALISIS BERDASARKAN KEPUTUSAN MUNAS  
TARJIH MUHAMMADIYAH KE 26 TENTANG ETIKA BISNIS)**

**Wildan Hanif Sakha Putra dan Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag.**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul,  
Yogyakarta 55183*

[wildanhanifsp@gmail.com](mailto:wildanhanifsp@gmail.com)

[masudi\\_moh@umy.ac.id](mailto:masudi_moh@umy.ac.id)

***Abstrak***

*Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) dan mengetahui apakah sudah menaati etika bisnis berdasarkan hasil Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26 tentang Etika Bisnis atau belum mengingat bahwa UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) merupakan bagian dari lingkup bisnis Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai informasi pendukung penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan etika bisnis yang dilakukan oleh UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) sudah berjalan baik meskipun masih terdapat beberapa kritik dari customer mengenai pelayanan. Sedangkan kaitannya dengan penerapan etika bisnis Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26 tentang Etika Bisnis, dapat disimpulkan bahwa UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) belum sepenuhnya menaati keputusan tersebut dengan bukti bahwa masih terdapat unsur riba dan dlarar (unsur yang membahayakan atau merugikan).*

***Kata kunci:*** *Etika bisnis, Etika bisnis Islam, Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah*

***Abstract***

*This research aims to find out about how business ethics are implemented in UMAT (the integrated multi-business of Muhammadiyah University of Yogyakarta) and find out if it has obeyed the business ethics based on the decision of the 26th Munas Tarjih Muhammadiyah (the highest forum for the establishment of a law of worship in Muhammadiyah organization) on business ethics considering that UMAT is part of Muhammadiyah's business units. This is a qualitative research with descriptive approach, using primary and secondary data sources. The primary data were directly collected through observation and interview. While the secondary data were obtained from relevant documents which were used as supporting informations of this research. The research result concludes that the implementation of business ethics by UMAT has been running well despite the fact that there are still some complaints from customers*

regarding the service. Meanwhile, it can also be concluded that UMAT has not fully obeyed the decision of the 26th Munas Tarjih Muhammadiyah on business ethics, proven by the fact that *riba* (unjustified interest) and *dlarar* (harmful aspects) are still found.

**Keywords:** *Business ethics, Islamic business ethics, Decision of Munas Tarjih Muhammadiyah*

## PENDAHULUAN

Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan sangat pesat dan kompleks dewasa ini. Memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup merupakan definisi kegiatan bisnis dalam lingkup yang sederhana. Pada cakupan yang lebih luas kegiatan bisnis dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan memproduksi barang atau jasa kemudian mendistribusikannya ke masyarakat luas guna memperoleh keuntungan. Sayangnya masih banyak kegiatan bisnis yang belum memberikan manfaat baik untuk sesama manusia maupun lingkungan.<sup>1</sup> Persaingan bisnis yang makin hari makin ketat menuntut para pelaku bisnis untuk memutar otak lebih keras. Selain itu orientasi terhadap keuntungan (*profit oriented*) sering membuat berbagai macam gesekan yang berhubungan dengan nilai, norma maupun adat istiadat masyarakat. Maka tak heran jika sering terjadi kontra antara kepentingan bisnis pribadi dengan kepentingan masyarakat di suatu tempat.

Etika bisnis Islam muncul sebagai solusi dalam menangani sekaligus mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam berbisnis. Patokan dari etika bisnis Islam adalah ketentuan syariah yang mengatur tentang ajaran dan nilai yang harus dipenuhi dalam berbisnis, sehingga dalam menjalankan bisnis tidak akan terjadi kegelisahan sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan tepat.<sup>2</sup> Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang turut serta dalam memperhatikan etika bisnis, sesuai dengan salah satu poin materi keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yaitu beraqidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.<sup>3</sup> Artinya selain memperhatikan

---

<sup>1</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hal.85.

<sup>2</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 171.

<sup>3</sup> [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id).

kemurnian ajaran Islam, Muhammadiyah juga turut memperhatikan segala bentuk muamalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya ekonomi dan bisnis. Sebagai reaksi atas kekhawatiran Muhammadiyah terhadap aktivitas-aktivitas bisnis yang kadang dan bahkan sering tidak sesuai dengan syariat Islam maka Muhammadiyah juga turut menetapkan pandangannya tentang etika bisnis melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada tanggal 1-5 Oktober 2003 Muhammadiyah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Tarjih ke 26 di Padang Sumatera Barat. Pada kesempatan tersebut Muhammadiyah mengesahkan beberapa hasil sidang dan salah satunya adalah etika bisnis. Etika bisnis tersebut meliputi dasar pemikiran, pengertian, ruang lingkup bisnis, asas-asas, dan nilai-nilai dan tolok ukur dari etika bisnis.

UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) merupakan unit bisnis di bawah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berdiri pada tahun 2010 dan pada awalnya mengurus penyewaan gedung sportorium UMY. Seiring dengan berjalannya waktu, unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) kian bertambah sehingga pada tahun ini sudah memiliki 11 (sebelas) unit bisnis yang bergerak di berbagai bidang. Unit bisnis tersebut diantaranya adalah BMT UMY yang bergerak pada bidang lembaga keuangan syariah, UMY Boga yang bergerak dalam bidang makanan serta *catering*, UMY Armada yang bergerak pada bidang penyewaan alat transportasi, UMY Tirta yang bergerak pada bidang air minum, UMY *Autocare* yang bergerak dalam bidang cuci kendaraan dan *maintenance*, UMY Pertokoan yang bergerak pada bidang penyewaan tempat berjualan, UMY *Training Center* yang bergerak pada bidang pelatihan, UMY *Fotocopy* yang bergerak pada bidang fotokopi serta alat tulis, Wisma Mentari yang bergerak pada penyewaan wisma, UMY *Techno Creative*. Namun pada praktiknya, menurut peneliti masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan etika bisnis Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26. Salah satu unit bisnis yang menjadi sorotan penelitian ini adalah UMY Boga. Beberapa kalangan menilai bahwa praktik yang telah dijalankan masih mengandung unsur kezaliman, monopoli, dan konglomerasi. Salah satu unit bisnis yang mendapat sorotan adalah UMY Boga yang terdapat larangan kantin fakultas dan pemusatan ke UMY Boga yang cenderung mengarah ke praktik monopoli. Selain itu, UMY Boga mengharuskan setiap kegiatan di dalam kampus menggunakan jasa/produknya, dimana jika tidak menggunakan jasa/produknya maka biaya konsumsi tidak dapat di klaimkan ke pihak universitas.

Fokus dari penelitian ini adalah menilai praktik usaha yang telah berjalan di antaranya adalah BMT UMY, UMY persewaan gedung dan Wisma Mentari, UMY Boga, UMY Tirta, UMY Armada, UMY *Autocare*, UMY *Training Center*, UMY Kantin dan Toko, UMY *Fotocopy*, UMY *Techno Creative*, serta Klinik Firdaus. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji praktik usaha atau bisnis yang dilakukan oleh UMAT (UMY MULTI AMAL USAHA TERPADU) berdasarkan acuan etika bisnis yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan nilai-nilai dan tolok ukur dari etika bisnis. Terdapat 11 (sebelas) nilai dan tolok ukur (nilai instrumental) dari etika bisnis yaitu: tidak boleh ada *gharar* (spekulasi), tidak boleh ada *jahalah* (kesamaran), tidak boleh ada *maisir* (perjudian), tidak boleh ada kezaliman (penindasan), tidak mengandung unsur riba, tidak boleh ada *dlarar* (unsur yang membahayakan atau merugikan), tidak boleh ada kecurangan dan penipuan, tidak boleh berakibat *ta'assuf* (penyalahgunaan hak) dalam jangka pendek maupun panjang, tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi, objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram, tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta.<sup>4</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) dan mengetahui seberapa patuh UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) terhadap Keputusan Munas Tarjih ke 26 tentang Etika Bisnis. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan terutama yang berkaitan dengan etika bisnis Islam dan juga sebagai bahan evaluasi bagi UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) atas praktik bisnis yang telah dijalankan. Ada satu penelitian yang menjadi acuan pokok dari penelitian ini yaitu penelitian dengan judul “Aplikasi Etika Bisnis Perspektif Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus di Baitul Mal Wa Tamwil Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa etika bisnis Islam yang diaplikasikan di BMT Barokah Padi Melati sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Tarjih Muhammadiyah. Namun dalam hal pemahaman di kalangan karyawan BMT Barokah Padi Melati belum mengetahui dan belum membudaya.<sup>5</sup>

## **Landasan Teori**

---

<sup>4</sup> Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012, hal. 19.

<sup>5</sup> Abdul Majid, *Aplikasi Etika Bisnis Perspektif Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus di Baitul Mal Wa Tamwil Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015.

## **Etika dan etika bisnis**

Kata etika berasal dari bahasa Latin '*etos*' yang berarti kebiasaan yang mempunyai persamaan kata dengan moral yang berasal dari bahasa yang sama '*mores*' yang berarti kebiasaan.<sup>6</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal sebagai '*akhlak*' bentuk jamak dari kata '*khuluq*' yang mempunyai arti budi pekerti.<sup>7</sup> Bisnis dapat diartikan sebagai aktivitas pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.<sup>8</sup> Etika bisnis dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai dan norma yang baik dan benar yang digunakan dalam menjalankan bisnis.

## **Etika Bisnis Islam**

Islam menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama landasan kehidupan manusia. Segala sesuatu yang bersifat akhirat maupun keduniaan telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah termasuk ekonomi dan bisnis. Bisnis yang baik menurut Islam adalah bisnis yang mampu memberikan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>9</sup> Telah dijelaskan sebelumnya bahwa etika dapat diartikan sebagai kebiasaan atau akhlak. Etika bisnis dalam Islam merupakan akhlak dalam menjalankan kegiatan bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan kegiatan bisnis mendapat ketenangan dan keberkahan.<sup>10</sup>

## **Sekilas tentang Majlis Tarjih Muhammadiyah**

Secara bahasa kata *tarjih* berasal dari bahasa Arab *rajjaha* yang mempunyai arti memberi pertimbangan lebih dari yang lain.<sup>11</sup> Sedangkan secara istilah, tarjih dapat diartikan sebagai kiat atau usaha yang dilakukan oleh para mujtahid untuk mengambil satu di antara dua jalan yang saling bertentangan, karena pada satu jalan tersebut

---

<sup>6</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 171.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal.3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>10</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal.171.

<sup>11</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal.3.

mempunyai kelebihan yang nyata.<sup>12</sup> Penjelasan tersebut tercantum dalam kitab *Kasyf-u 'I-Asrar*, sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama *Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah* yang menyatakan bahwa tarjih merupakan perbuatan atau tindakan mujtahid.<sup>13</sup> Majelis Tarjih Muhammadiyah terbentuk pada tahun 1927 yang merupakan hasil dari keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 atas usul K.H Mas Mansyur.<sup>14</sup> Pada awalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki tugas yaitu membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan alasan atau dasar pembentukannya.<sup>15</sup>

Perkembangan dunia yang semakin kompleks di suatu sisi memang memunculkan banyak manfaat akan tetapi di sisi lain seringkali memunculkan hal-hal yang belum pernah ada ketentuan hukumnya. Berdasarkan fakta tersebut fungsi Majelis Tarjih Muhammadiyah mengalami perkembangan. Majelis Tarjih Muhammadiyah dewasa ini tidak hanya membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan agama saja melainkan juga masalah-masalah muamalah. Fungsi pokok dari Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah memberikan fatwa atau menentukan hukum dari masalah-masalah tertentu.<sup>16</sup> Majelis Tarjih Muhammadiyah selalu berusaha untuk mengembalikan berbagai persoalan pada sumber pokoknya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, baik persoalan yang sudah ada ketentuan hukumnya, persoalan yang masih menjadi perdebatan di dalam masyarakat, maupun masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya.<sup>17</sup> Sesuai dengan Qaidah Lajnah Tarjih/Majlis Tarjih Muhammadiyah pasal 2 disebutkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai enam tugas, yaitu:

Memahami dan menyelidiki ilmu Agama Islam guna memperoleh kemurnian ajaran agama,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Buku Agenda Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010, hal.49.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 42

<sup>16</sup> <https://tarjih.or.id>

<sup>17</sup> *Ibid.*

Menyusun tuntunan Aqidah, Akhlak, Ibadah, dan Muamalah duniawiyat,

Memberikan fatwa serta nasehat, baik berdasarkan permintaan maupun pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menganggap itu perlu,

Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih mendatangkan kebaikan,

Meningkatkan mutu ulama,

Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.<sup>18</sup>

## **Etika Bisnis Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah<sup>19</sup>**

### **Nilai-nilai dan Tolok Ukur**

#### **Tidak boleh ada spekulasi (*gharar*)**

Hadis Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعُرْزِ. (رواه مسلم)

Artinya:

*Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli lempar krikil dan jual beli gharar (spekulasi). (HR. Muslim)*

*Gharar* dapat diartikan sebagai jual beli sesuatu yang tidak diketahui akibatnya atau konsekuensinya, atau jual beli sesuatu yang mengandung unsur bahaya di mana pembeli atau penjual bahkan keduanya tidak mengetahui bahaya tersebut akan terjadi atau tidak, atau jual beli sesuatu yang belum ada di tangan penjual dan apa yang akan diperjual belikan itu belum jelas kriterianya.<sup>20</sup>

#### **Tidak boleh ada kesamaran (*jahalah*)**

Hadis Nabi

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ. (رواه البخاري)

---

<sup>18</sup> Buku Agenda Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010, hal.42.

<sup>19</sup> Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012, hal.13.

<sup>20</sup> Rivai, Veithzal, Nuruddin Amiur dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics (Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi)*, Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2012, hal. 463.

Artinya:

*Dari Anas Ibnu Malik r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqalah, jual beli buah yang masih hijau (belum matang), jual beli raba, jual beli lempar, dan jual beli muzabanah. (HR. Al-Bukhari)*

Secara bahasa kata *jahalah* berasal dari bahasa Arab *jahiltu asy-syai'* yang mempunyai arti saya tidak mengetahui tentang suatu hal.<sup>21</sup> Secara istilah *jahalah* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli yang sifat barangnya tidak jelas.

### **Tidak boleh ada unsur perjudian (*maisir*)**

Firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ (المائدة: ٩٠)

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah (5): 90)*

Kata *maisir* berasal dari bahasa Arab yang merupakan turunan dari kata *yusr* mempunyai arti berharap sesuatu yang besar datang dengan mudah tanpa menggunakan usaha yang sepadan melalui permainan pertaruhan maupun undian.<sup>22</sup>

### **Tidak boleh ada penindasan (kezaliman)**

Firman Allah

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ (القصص: ٣٧)

Artinya:

*“Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim.”*

(QS. Al-Qashash (28):37)

---

<sup>21</sup> Fuadi Fatih, “Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli”, Vol. 2 No. 1, Maret 2017, hal.20.

<sup>22</sup> Rivai, Veithzal, Nuruddin Amiur, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics (Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi)*, Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2012, hal. 471.



Secara bahasa kata zalim berasal dari bahasa Arab *zhulm* yang mempunyai arti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai perbuatan meninggalkan perintah Allah dan melakukan apa yang dilarangnya sehingga semua perbuatan yang melebihi, melanggar, mengabaikan, menyalahi, serta meninggalkan syariat masuk dalam kategori perbuatan zalim yang haram.<sup>23</sup>

### **Tidak boleh mengandung riba**

Firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
(البقرة: ٢٧٨) ﴿٢٧٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah (2) : 278)

Secara bahasa kata riba berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti tambahan (*ziyadah*), riba juga mempunyai arti tumbuh dan berkembang.<sup>24</sup> Riba yang jumlahnya sedikit maupun banyak tetap mutlak haram.

### **Tidak boleh ada unsur yang membahayakan atau merugikan (*dlarar*)**

Hadis Nabi

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya:

Dari ‘Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membuat kemadlaratan dan tidak boleh pula membalas kemadlaratan. (HR. Ibnu Majah: 2331 dan Ahmad)

*Dlarar* yang dimaksudkan adalah bahaya apa pun. Sudah seharusnya jika sebuah bisnis menghindari hal-hal atau unsur-unsur yang membahayakan dan merugikan.

---

<sup>23</sup> Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2013, hal.11.

<sup>24</sup> Musjtari, Dewi Nurul dan Fadia Fitriyanti, *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful (dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010, hal.54.

## Tidak boleh ada penipuan dan kecurangan

Firman Allah

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

﴿المطففين: ١-٣﴾

Artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthaffifin (83):1-3)

Kecurangan atau penipuan disebut dalam bahasa Arab dengan *tadlis*. *Tadlis* atau perbuatan curang dapat dikategorikan ke dalam perbuatan zalim. Telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang zalim bahwa dalam transaksi jual beli haruslah disertai dengan kerelaan (sama-sama ridha). Artinya, antara penjual dan pembeli harus mengetahui informasi yang sama sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dicurangi, ditipu, atau dirugikan. Kecurangan atau penipuan (*tadlis*) dapat terjadi pada aspek jumlah (kuantitas), mutu (kualitas), harga, dan waktu penyerahan.

## Tidak boleh mengandung unsur penyalahgunaan hak dalam jangka pendek maupun panjang (*ta'assuf*)

Firman Allah

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

﴿الر روم: ٤١﴾

Hak diberikan oleh Allah kepada setiap manusia agar digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Pelaksanaan hak seharusnya tidak menimbulkan dampak negatif baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun kelompok tertentu baik dengan disengaja maupun tidak.<sup>25</sup>

## Tidak boleh mengandung unsur monopoli dan konglomerasi

---

<sup>25</sup> Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 34.

Hadis Nabi

عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ... (رواه مسلم و أحمد و أبو داود)

Artinya:

*Dari Yahya dan ia adalah ibn Sa'id (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Bahwa Sa'id ibn Musayyab memberitakan bahwa Ma'mar berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menimbun barang, maka ia berdosa...(HR. Muslim: 3012, Ahmad, dan Abu Dawud)*

Monopoli dalam Islam disebut juga dengan *ikhtikar* (penimbunan). *Ikhtikar* merupakan suatu perbuatan menimbun barang tertentu baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya sehingga menyebabkan kekacauan dalam masyarakat.<sup>26</sup> *Ikhtikar* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kenaikan harga pada saat barang yang ditimbun untuk dijual kembali. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>27</sup> Artinya, kegiatan monopoli tidak hanya menimbun barang kemudian menjualnya ketika harga naik saja melainkan mencakup penguasaan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.

### **Objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram**

Hadis Nabi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاغَوْهَا وَأَكَلُوا أَنَّمَا نَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَيَّ قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. (رواه أحمد و أبو داود)

Artinya:

*Dari ibn Abbas (diriwayatkan bahwa) Nabi SAW bersabda: Allah melaknati orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan makan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada satu kaum makan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)*

### **Tidak boleh memubazirkan dan menelantarkan harta**

<sup>26</sup> Karim, A Adiwarman, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011, hal. 394.

<sup>27</sup> [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Firman Allah

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ  
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ (الإسراء: ٢٦-٢٧)

Artinya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra’ (17):26-27)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah *general manager*, manajer unit bisnis, karyawan/staf, dan juga *customer* dari masing-masing unit bisnis dengan jumlah total 30 narasumber. Subjek penelitian dipilih dengan cara *purposive sampling* dimana para narasumber dipilih dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan objek penelitiannya adalah UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) yang beralamat di Lantai 2 Gedung Sportorium, Komplek Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan cara observasi dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *verification* (penyimpulan data).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Etika Bisnis di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu)

Sejauh pengamatan peneliti di lapangan, secara umum penerapan etika bisnis di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) sudah berjalan dengan baik di setiap unit bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) memperhatikan kualitas produk dan pelayanan terhadap konsumen

ditambah dengan adanya peraturan resmi dan tertulis dari hampir setiap unit bisnis. Kesejahteraan karyawan juga menjadi perhatian UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) dimana gaji karyawan telah disesuaikan dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan juga adanya bonus/*reward*/tunjangan yang bisa didapatkan oleh karyawan. Selain itu, unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) juga menghindari praktik-praktik atau transaksi bisnis yang dilarang termasuk kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa terjadi. Meskipun demikian, pendapat dari para konsumen/customer mengenai unit bisnis dari UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) cukup beragam. Ada customer yang menyatakan sudah sangat puas dengan unit bisnis UMAT yang ia gunakan, tetapi ada juga yang menyatakan tidak/kurang puas dengan unit bisnis yang ia gunakan.

### **Penerapan Etika Bisnis Islam Analisis Berdasarkan Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26 tentang Etika Bisnis**

#### **Tidak boleh ada spekulasi (*gharar*)**

*Gharar* (spekulasi) dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakjelasan transaksi/jual beli dan dapat merugikan salah satu atau bahkan dua belah pihak yang bertransaksi. *Gharar* (spekulasi) biasanya berkaitan dengan ketidakjelasan barang. Sejauh pengamatan peneliti, tidak ada praktik/transaksi jual beli di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) yang mengandung unsur *gharar*. Barang/jasa, harga, waktu, serta cara transaksi dalam jual beli barang atau jasa sangatlah jelas.

#### **Tidak boleh ada kesamaran (*jahalah*)**

Jual beli dalam Islam harus jelas, baik jelas bentuk fisik barangnya maupun sifat barangnya. Perbuatan *jahalah* mengacu pada transaksi jual beli yang sifat barangnya tidak jelas. Harga, kriteria, barang, semuanya ada akan tetapi sifat barangnya yang tidak jelas. Peneliti tidak menemukan praktik atau transaksi yang mengandung *jahalah*. Semua unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) sudah memperhatikan kejelasan barang atau jasa yang hendak di jual ke konsumen termasuk juga sifat barangnya.

#### **Tidak boleh ada unsur perjudian (*maisir*)**

Judi dapat diartikan sebagai perbuatan ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa dibarengi dengan usaha yang sepadan. Selain itu dalam praktik

perjudian biasanya pelaku judi menggantungkan kepada keberuntungan dan bahkan menyekutukan Allah SWT sehingga Islam menggolongkan judi sebagai perbuatan dosa besar. Peneliti tidak menemukan praktik perjudian dalam pelaksanaan bisnis di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu), semua bonus/*reward* diberikan secara jelas seperti dalam unit bisnis UMY *Autocare* dimana customer berhak mendapatkan bonus satu kali cuci gratis setelah melakukan sepuluh kali cuci kendaraan di UMY *Autocare*.

#### **Tidak boleh ada penindasan (kezaliman)**

Islam melarang segala tindakan menyakiti diri sendiri maupun orang lain termasuk perbuatan merugikan orang lain dan lingkungan. Praktik bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) sudah terhindar dari perbuatan zalim. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan gaji yang sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan juga memberikan bonus/*reward*/tunjangan pada kesempatan tertentu.

#### **Tidak boleh mengandung riba**

Riba jelas dilarang dalam Islam. Pelarangan riba dikarenakan salah satunya dapat menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi dan krisis. Riba termasuk dosa besar, bahkan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa dosa riba yang paling ringan itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Praktik bisnis di UMAT masih tak lepas dari riba. Hal ini dibuktikan dengan masih digunakannya asuransi non syariah yaitu asuransi Bumida pada unit bisnis penyewaan gedung Sportorium dan juga pada unit bisnis UMY Armada. Selain itu, terdapat kerjasama antara UMY Boga dengan BRI *Link*.

#### **Tidak boleh ada unsur yang membahayakan atau merugikan (*dlarar*)**

Sebuah bisnis harus dihindarkan dari unsur-unsur yang membahayakan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan tak merugikan pihak lain. UMAT dalam praktik bisnisnya masih mengandung unsur *dlarar*. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari *customer* UMY Armada yang mengeluhkan tentang driver UMY Armada di mana driver tersebut dianggap sudah terlalu tua dan sering membahayakan *customer*. Mengingat *customer* tidak hanya satu kali dalam menggunakan jasa dari UMY Armada.

#### **Tidak boleh ada penipuan dan kecurangan**

Tindakan curang dan menipu akan membuat sebuah bisnis tak memiliki kepercayaan di mata konsumen. Tindakan tersebut juga dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pihak lain. Praktik bisnis di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) sudah terhindar dari perbuatan curang dan menipu. Setiap unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) selalu menghindari perbuatan curang dengan cara memberikan pengawasan ketat pada praktik bisnisnya dan menolak segala permintaan kecurangan dari semua pihak.

### **Tidak boleh mengandung unsur penyalahgunaan hak dalam jangka pendek maupun panjang (*ta'assuf*)**

Penyalahgunaan hak dapat mengakibatkan praktik-praktik yang tidak terpuji seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela menurut pandangan Islam. UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) pada praktik bisnisnya telah menghindari praktik ini. Seperti yang terjadi pada salah satu unit usaha UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) yaitu Klinik Firdaus dimana manajer melakukan pengawasan ketat dan menolak segala bentuk *fraud* (kejahatan) yang berkaitan dengan asuransi kesehatan, di mana *customer* yang mempunyai dua asuransi kesehatan hanya dapat di klaimkan kepada salah satu pihak asuransi saja. Artinya, klinik tidak dapat melakukan penyalahgunaan hak demi memperoleh keuntungan.

### **Tidak boleh mengandung unsur monopoli dan konglomerasi**

Monopoli dapat diartikan sebagai tindakan penguasaan pasar dengan satu produk atau merk tertentu. Sedangkan konglomerasi dapat diartikan sebagai tindakan penguasaan objek bisnis. kedua hal tersebut dilarang dalam Islam karena erat kaitannya dengan perbuatan rakus. Tidak terdapat unsur monopoli dan konglomerasi pada praktik bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu). Hal ini dapat dilihat pada salah satu unit bisnis yaitu UMY Boga yang tetap memberikan ruang untuk mahasiswa berjualan meskipun sebelumnya telah ada pemusatan kantin fakultas ke UMY Boga.

### **Objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram**

Dalam Islam, barang haram atau barang yang menimbulkan banyak keburukan di larang diperjual belikan. Tidak ada barang atau jasa yang masuk dalam unit bisnis UMAT yang objeknya adalah hal yang haram.

## **Tidak boleh memubazirkan dan menelantarkan harta**

Sebagai umat muslim sudah selayaknya untuk memanfaatkan harta dengan bijak dan menghindari sikap boros. UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) memanfaatkan harta dengan bijak melalui beberapa cara yaitu menjadi sponsor pada kegiatan mahasiswa atau umum, berpartisipasi pada kegiatan kurban, dan memberikan zakat kepada yang berhak. Selain itu pada unit bisnis Klinik Firdaus juga pernah melakukan kegiatan yang bersifat kemanusiaan seperti bakti sosial dan pengobatan gratis.

## **PENUTUP DAN SARAN**

Penerapan etika bisnis di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) memperhatikan kualitas produk dan pelayanan terhadap konsumen ditambah dengan adanya peraturan resmi dan tertulis dari hampir setiap unit bisnis. Selain itu, unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) juga menghindari praktik-praktik atau transaksi bisnis yang dilarang termasuk kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa terjadi. Selain memperhatikan kualitas produk dan layanan, UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan gaji sesuai dengan UMK (Upah Minum Kota/Kabupaten) dan memberikan bonus/reward/tunjangan pada saat tertentu dan kondisi tertentu, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Meskipun demikian masih terdapat beberapa customer yang merasa kurang puas dengan produk atau jasa dari UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu).

UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis hasil Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26. Hal itu dapat dilihat pada hasil penelitian terutama pada nilai instrumental poin ke 5 yaitu (tidak mengandung unsur riba) yang pada kenyataannya masih terdapat unsur riba dalam hal asuransi di bidang jasa penyewaan gedung dan UMY Armada, dan poin ke 6 (tidak boleh ada unsur yang membahayakan atau merugikan) yang masih terdapat unsur yang membahayakan dalam hal pengemudi armada bus UMY Armada.



Peneliti menyarankan agar UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) selalu meningkatkan kualitas produk dan layanan di setiap unit bisnisnya. Selain itu disarankan agar UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) meninjau kembali bagaimana penerapan etika bisnis yang sesuai dengan Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26 tentang Etika Bisnis terutama berkaitan dengan nilai dan tolok ukur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber buku**

- Abdurrahman, Asjmuni. 2012. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Cetakan VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADEsy. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Cetakan I. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Buku Agenda Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah*. 2010. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Fauzia, Ika Yunia. 2013. Cetakan I. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Ali. 2015. *Manajemen Bisnis Syariah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Cetakan II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Karim, A. Adiwarmanto. 2011. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* . Jakarta: Darul Haq.
- Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah* . 2012. Yogyakarta: Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Musjtari, Dewi Nurul, dan Fadia Fitriyanti. 2010. *Hukum perbankan Syariah dan Takaful*. Cetakan II. Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cetakan I. Jakarta: Amanah.
- Rivai, Veithzal., Nuruddin Amiur dan Ananda Arfa. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics (Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tarmizi, Erwandi. 2013. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cetakan IV. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani .

### **Sumber Skripsi**

Majid, Abdul. 2015. *Aplikasi Etika Bisnis Perspektif Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus di Baitul Mal Wa Tamwil Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta)*.

**Sumber Jurnal**

Fuadi, Fatih. 2017. "Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 19-26.

**Sumber Website**

<https://tarjih.or.id>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Diakses pada tanggal 5 November 2017.

[www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id). Diakses tanggal 16 Agustus 2017.